

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP-548/BL/2010**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian internal Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib:

- a. menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperbaharui kontrak pembukaan rekening Efek nasabah yang telah ada dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b Peraturan dimaksud antara lain:
  - 1) pembukaan rekening dana untuk masing-masing nasabah yang telah ada; dan
  - 2) pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) bagi nasabah yang telah ada;paling lambat 31 Januari 2012.
- b. melaporkan kepada Bapepam dan LK perkembangan pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a setiap 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 19551222 198002 1 001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

### **PERATURAN NOMOR V.D.3 : PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK**

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Perantara Pedagang Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
  - b. Sistem Perdagangan *Online* adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat (*short message service/sms*), layanan protokol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.
2. Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dimilikinya paling kurang sesuai dengan Peraturan ini untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.
3. Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:
  - a. fungsi pemasaran;
  - b. fungsi manajemen risiko;
  - c. fungsi pembukuan;
  - d. fungsi Kustodian;
  - e. fungsi teknologi informasi; dan
  - f. fungsi kepatuhan.
4. Apabila Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya; dan
  - b. dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama, maka:
    - 1) prosedur operasi standar fungsi-fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dimaksud wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4; dan
    - 2) Pelaksanaan masing-masing fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan/atau

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 2 -

fungsi riset yang terdapat dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan/atau Manajer Investasi dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

6. Apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka Perantara Pedagang Efek paling lambat pada hari bursa berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bursa Efek dengan tembusan kepada Bapepam dan LK yang berisi antara lain:
  - a. penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi;
  - b. waktu terjadinya permasalahan;
  - c. lama terjadinya permasalahan;
  - d. fungsi yang mengalami permasalahan dan pengaruhnya;
  - e. keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya;
  - f. dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung;
  - g. langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan; dan
  - h. langkah-langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang.
7. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran wajib bertanggung jawab untuk:
    - 1) menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;
    - 2) membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
    - 3) membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek;
    - 4) membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah (jika ada);
    - 5) menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan
    - 6) melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi *on line* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 3 -

- b. Kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) dan butir 3) wajib dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
    - a) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek;
    - b) memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan
    - c) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.
  - 2) Pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan:
    - a) pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan
    - b) pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.
  - 3) Kontrak pembukaan rekening Efek dimaksud wajib paling kurang memuat ketentuan mengenai:
    - a) Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap Perantara Pedagang Efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek;
    - b) Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
    - c) dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
    - d) Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
    - e) Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
    - f) dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 4 -

- (1) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
- (2) melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah;

hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.

- g) untuk kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3) wajib memuat ketentuan mengenai Perusahaan Efek untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.
  - h) kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Perantara Pedagang Efek untuk:
    - (1) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan
    - (2) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada butir 3) poin c) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - i) bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1) poin c), nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi antara lain:
    - (1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
    - (2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek, maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan
  - j) ketentuan dan tata cara penutupan rekening Efek, paling kurang mencantumkan ketentuan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- 4) Perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada butir 3) point a) paling kurang wajib memuat ketentuan sebagai berikut:
- a) perjanjian pokok yang mendasari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam-meminjam;
  - b) manfaat yang diperoleh oleh nasabah;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 5 -

- c) prosedur yang disepakati dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan Perantara Pedagang Efek;
  - d) jangka waktu perjanjian; dan
  - e) pengakhiran perjanjian.
- 5) Dokumen kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) dan butir 3), harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen:
- a) terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal dan fotokopi dokumen nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*);
  - b) terkait dengan kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek;
  - c) surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut;
  - d) surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah (jika ada);
  - e) surat kuasa dari nasabah kepada Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada butir 3) poin h);
  - f) dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan Efek dan/atau dana; dan
  - g) kontrak pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif selain Reksa Dana, dan/atau produk investasi lain yang memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif selain Reksa Dana, dan/atau nasabah dari produk investasi lain yang dikelolanya;
- 6) Formulir untuk nasabah orang perseorangan paling kurang memuat informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang terkait dengan penerimaan dan identifikasi nasabah dan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) bagi nasabah yang sudah memiliki dan bagi nasabah yang belum memiliki wajib dicantumkan setelah dibuatkan sebagaimana dimaksud pada butir 2) poin b di atas.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 6 -

- 7) Kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) dan butir 3), wajib disetujui dan ditandatangani oleh Direksi atau pegawai dan pengawas dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran.
- 8) Perusahaan Efek wajib memberikan salinan kontrak pembukaan rekening Efek dan pembukaan rekening dana pada bank kepada nasabah.
- c. Tanggung jawab penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5) meliputi antara lain:
  - 1) memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*);
  - 2) menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk membeli dan/atau menjual Efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan/atau instruksi nasabah;
  - 3) membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai:
    - a) rincian pesanan dan/atau instruksi antara lain:
      - (1) nama dan jenis Efek
      - (2) jumlah Efek;
      - (3) harga Efek; dan/atau
      - (4) nama dan nomor identitas rekening Efek asal dan tujuan.
    - b) tanggal dan waktu pesanan dan/atau instruksi yang diterima;
    - c) tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan/atau instruksi tersebut;
    - d) persyaratan pesanan dan/atau instruksi;
    - e) kode identitas nasabah; dan
    - f) nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*).
  - 4) meneruskan pesanan dan/atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko; dan
  - 5) merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi Perantara Pedagang Efek.
8. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 7 -

- 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek;
  - 2) melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
  - 3) melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
  - 4) bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 1) poin c), verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3) poin h); dan
  - 5) Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan butir 3), dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi.
- b. Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling kurang antara lain:
- 1) tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
  - 2) melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.
9. Pelaksanaan fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek wajib mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Bapepam dan LK yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - b. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, antara lain meliputi buku besar (*general ledger*).
  - c. Buku besar (*general ledger*) sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memuat secara rinci yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 8 -

- 1) aset;
  - 2) liabilitas;
  - 3) modal; dan
  - 4) pendapatan dan biaya.
- d. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut.
- f. Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.
- g. Unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan wajib menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, antara lain:
- 1) bukti pengeluaran cek;
  - 2) rekening bank;
  - 3) pembatalan cek (jika ada);
  - 4) rekonsiliasi rekening bank;
  - 5) pemberitahuan debit dan kredit rekening Efek;
  - 6) saldo semua akun dalam buku besar (*general ledger*) dalam bentuk neraca saldo, sekurang-kurangnya setiap bulan;
  - 7) catatan harian yang merupakan bukti dari semua pendebitan dan pengkreditan kas untuk hari tersebut; dan
  - 8) rekonsiliasi harian antara buku besar (*general ledger*) dan buku pembantu Efek (*securities ledger*).
- h. Informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi wajib disimpan secara rahasia oleh Perantara Pedagang Efek dan pegawainya, kecuali atas izin nasabah atau atas permintaan Pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang.
10. Pelaksanaan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban Perantara Pedagang Efek sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.
  - b. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, antara lain meliputi:
    - 1) rekening Efek (*securities accounts*);
    - 2) buku pembantu Efek (*securities ledger*);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 9 -

- 3) buku pembantu dana (*fund ledger*).
- 4) buku pembantu transaksi (*transaction ledger*);
- c. Rekening Efek (*securities accounts*) sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1), wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 1) untuk setiap rekening Efek perlu dicatat:
    - a) nama dan alamat pemegang rekening;
    - b) wakil Perantara Pedagang Efek atau wakil Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk;
    - c) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - d) nama, alamat, nomor telepon, dan nomor faksimil Perantara Pedagang Efek;
  - 2) dalam hal pembelian, penjualan, penerimaan, dan penyerahan Efek dan/atau dana untuk setiap rekening Efek, wajib dicatat:
    - a) tanggal transaksi;
    - b) uraian transaksi;
    - c) jumlah dana (jika ada);
    - d) jumlah Efek (jika ada); dan
    - e) kurs transaksi (jika ada);
  - 3) laporan rekening Efek harus memuat posisi portofolio Efek nasabah pada tanggal laporan, dan dikirimkan kepada nasabahnya paling lambat hari ke-10 (kesepuluh) setiap bulan termasuk aktivitas transaksi nasabah selama satu bulan; dan
  - 4) transaksi yang termuat dalam laporan rekening Efek mencakup:
    - a) transaksi yang telah dilaksanakan;
    - b) jumlah dividen, saham bonus, bunga, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lainnya; dan
    - c) penarikan atau penyetoran dana dan/atau Efek.
- d. Buku pembantu Efek (*securities ledger*) sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2), wajib dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan, yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian Dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek.
- e. Buku pembantu dana (*fund ledger*) sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3) wajib memuat secara rinci informasi yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) kepemilikan dana:
    - a) perusahaan;
    - b) nasabah;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 10 -

- (1) terafiliasi;
- (2) tidak terafiliasi;
- 2) penyimpanan dana:
  - a) rincian saldo masing-masing rekening bank;
  - b) saldo dana masing-masing nasabah setiap hari;
  - c) saldo dana milik perusahaan setiap hari;
- 3) status dana milik nasabah, bebas atau dijaminakan.
- 4) Dana milik perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 point a) merupakan dana milik perusahaan yang disimpan dan diadministrasikan oleh unit yang menjalankan fungsi pembukuan.
- f. Laporan buku pembantu dana (*fund ledger*) sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disusun dengan menggunakan Formulir Nomor V.D.5-6 Lampiran 6 Peraturan Nomor V.D.5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- g. Buku pembantu transaksi (*transaction ledger*) sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4), harus dibuat paling lambat hari kerja berikutnya berdasarkan konfirmasi tertulis yang dikirimkan kepada nasabah dan memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 1) tanggal transaksi;
  - 2) jenis transaksi, misalnya jual atau beli;
  - 3) harga;
  - 4) komisi dan biaya;
  - 5) tanggal kewajiban penyelesaian;
  - 6) nama dan kode nasabah;
  - 7) nomor transaksi;
  - 8) jumlah Efek;
  - 9) metode penyelesaian; dan
  - 10) informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi, sesuai dengan metode penyelesaian.
- h. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian harus mendapatkan catatan dan/atau rekaman pembicaraan atas transaksi Efek untuk melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan catatan dan buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- i. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 11 -

- j. Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang cukup sehingga dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut.
- k. Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.
- l. Unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian wajib menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, antara lain:
  - 1) konfirmasi transaksi Efek;
  - 2) pemberitahuan debit dan kredit rekening Efek;
  - 3) kontrak transaksi Efek dengan Perusahaan Efek lain; dan
  - 4) bukti semua pembukuan untuk buku pembantu Efek.
- m. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek harus disimpan di ruangan besi, brankas, lemari besi yang aman, bank, Bank Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
    - 2) dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib dihitung dan direkonsiliasikan dengan buku pembantu Efek dan rekening Efek sekurang-kurangnya:
      - a) setiap hari oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian;
      - b) setiap bulan oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
      - c) setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
    - 3) dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2), yang dimiliki Perantara Pedagang Efek wajib disimpan secara terpisah dari dana, Efek, dan/atau dokumen yang dimiliki oleh nasabah Perantara Pedagang Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
      - b) Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
      - c) dokumen yang terkait dengan nasabah wajib disimpan pada tempat yang terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
        - (1) dokumen fisik wajib disimpan dalam tempat yang aman; dan
        - (2) dokumen elektronik wajib disimpan dalam sistem teknologi informasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 11;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 12 -

- 4) dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib diamankan dari penyalahgunaan, kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan;
  - 5) catatan dan laporan terinci oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian atas penerimaan dan penyerahan dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek, wajib dibuat dan disimpan oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian yang memuat informasi mengenai :
    - a) nomor sertifikat (jika ada);
    - b) nama dan jenis Efek;
    - c) kode Efek;
    - d) jumlah Efek;
    - e) tanggal transaksi; dan
    - f) nama dan nomor identitas rekening Efek;
  - 6) dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilarang dikeluarkan dan/atau dipindahbukukan dari unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian, kecuali didasarkan pada wewenang yang sah; dan
  - 7) wewenang sebagaimana dimaksud pada butir 6) wajib dituangkan dalam prosedur operasi standar dan uraian jabatan.
  - n. Unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian transaksi Efek, yang antara lain meliputi:
    - 1) penghitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek;
    - 2) pemindahan Efek dan/atau dana; dan
    - 3) penyampaian konfirmasi tertulis kepada setiap nasabah.
  - o. Informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi wajib disimpan secara rahasia oleh Perantara Pedagang Efek dan pegawainya, kecuali atas izin nasabah atau atas permintaan Pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang.
11. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi informasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
    - 2) memiliki kapasitas sistem yang dapat mengantisipasi pertumbuhan transaksi;
    - 3) melakukan pengujian kapasitas secara periodik;
    - 4) melakukan asesmen atas kinerja dan kelemahan teknologi yang digunakan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 13 -

- 5) memiliki sistem cadangan (*back up system*) untuk mengatasi kegagalan sistem;
  - 6) memiliki prosedur untuk mengatasi permasalahan sistem;
  - 7) memberitahukan kepada unit yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menyediakan sistem pengganti apabila sistem komunikasi *on line* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi;
  - 8) membangun dan memasang (*install*) sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang;
  - 9) menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
  - 10) menerapkan sistem yang dapat memastikan integritas data baik yang disimpan, dikirimkan, atau disajikan di layar nasabah;
  - 11) melakukan pengujian keamanan sistem teknologi informasi secara reguler baik dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain;
  - 12) menggunakan enkripsi (*encryption*), otentikasi (*authentication*), dan teknik nirsangkal (*non-repudiation techniques*) seperti mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
  - 13) menjaga sistem dari gangguan sistem seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) lainnya;
  - 14) menunjuk auditor teknologi informasi profesional (*professional IT auditors*) untuk melakukan audit sistem teknologi informasi setiap terdapat perubahan yang material baik piranti lunak maupun keras;
  - 15) memelihara *database* dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan;
  - 16) memelihara catatan terkait dengan sistem apabila terjadi masalah;
  - 17) memiliki sistem yang digunakan untuk menangani keluhan nasabah terkait dengan infrastruktur teknologi informasi; dan
  - 18) melakukan edukasi terkait penggunaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perantara Pedagang Efek kepada nasabahnya.
- b. *Database* yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 15) meliputi antara lain *database* mengenai:
- 1) penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik;
  - 2) aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem;
  - 3) verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi;
  - 4) pengelolaan sandi lewat (*password*) terkait akses nasabah dan akses pegawai Perantara Pedagang Efek; dan
  - 5) perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*).

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 14 -

- c. Perantara Pedagang Efek yang menggunakan Sistem Perdagangan *Online* wajib menyajikan informasi melalui laman (*website*) Perantara Pedagang Efek mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut:
    - 1) penjelasan mengenai risiko atas transaksi Efek;
    - 2) contoh kontrak pembukaan rekening Efek bagi nasabahnya;
    - 3) pernyataan mengenai keamanan dan kerahasiaan atas setiap data dan informasi;
    - 4) pernyataan dan informasi umum mengenai bagaimana order diterima, diproses, dan dilaksanakan melalui media komunikasi elektronik;
    - 5) pernyataan mengenai kebijakan penanganan sistem apabila terjadi masalah dan penjelasan mengenai sistem pengganti yang dapat digunakan oleh nasabah;
    - 6) pemberitahuan secara tepat waktu mengenai terjadinya permasalahan sistem baik melalui surat elektronik (*email*), laman (*website*) atau media lainnya;
    - 7) penjelasan mengenai prosedur penanganan pesanan dan/atau instruksi yang tertunda ketika terjadinya permasalahan atas Sistem Perdagangan *Online*.
  - d. Perantara Pedagang Efek yang menggunakan Sistem Perdagangan *Online* wajib menyediakan bagi nasabahnya petugas khusus dan jalur komunikasi telepon siaga (*hotline*) yang cukup dan tersedia terus menerus pada setiap hari bursa untuk memudahkan nasabah berhubungan dengan Perantara Pedagang Efek.
12. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek;
    - 2) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perantara Pedagang Efek;
    - 3) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh Perantara Pedagang Efek untuk menangani proses pemeriksaan dari Bapepam dan LK dan Bursa Efek.
    - 4) dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, Perantara Pedagang Efek wajib mempertimbangkan:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 15 -

- a) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
  - b) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan;
  - c) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis;
  - d) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya; dan
  - e) jumlah pegawai;
- 5) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk antara lain:
- a) mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
  - b) menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
  - c) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
  - d) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;
  - e) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
  - f) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
  - g) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
  - h) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan:
    - (1) melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
    - (2) melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
    - (3) melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek nasabah baru;
    - (4) melakukan pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasinya;
    - (5) melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio Perantara Pedagang Efek;
    - (6) melakukan pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan/atau hasil riset yang dikeluarkan Perantara Pedagang Efek untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 16 -

- (7) melakukan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia.
- i) melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (*internal dispute resolution*), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - (1) mempunyai prosedur penanganan pengaduan nasabah;
  - (2) mempunyai prosedur penyelesaian perselisihan;
  - (3) mempunyai arsip pengaduan yang harus disusun menurut abjad nama nasabah;
  - (4) catatan mengenai pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diadukan;
  - (5) catatan mengenai pengaduan harus pula memuat tindakan yang telah dilakukan termasuk penyelesaian permasalahan yang diajukan; dan
  - (6) dalam hal tidak terdapat pengaduan dari nasabah atau Pihak lain, maka unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan harus menyimpan arsip pengaduan setiap bulan dengan keterangan bahwa tidak ada pengaduan.
- j) melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*);
- k) menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi; dan
- l) menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 6) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai:
  - a) prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran;
  - b) prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran;
  - c) prosedur penyampaian laporan baik insidental maupun berkala;
  - d) prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 17 -

- e) prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
  - b. Kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta (*charter*) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi-fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.
  - c. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan Bapepam dan LK jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dan/atau nasabahnya.
13. Penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek dapat menunjuk Pihak lain untuk melakukan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penyerahan pelaksanaan fungsi pemasaran hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.
    - 2) Penyerahan pelaksanaan fungsi Kustodian hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau Bank Kustodian.
    - 3) Penyerahan pelaksanaan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan fungsi teknologi informasi hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan informasi tentang rencana penyerahan pelaksanaan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor: V.D.3-1 Lampiran 1 Peraturan ini;
      - b) Sebelum menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, Perantara Pedagang Efek wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap penyedia jasa yang mencakup, antara lain:
        - (1) kemampuan penyedia jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya;
        - (2) kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
        - (3) faktor-faktor operasional dan kemampuan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif;
        - (4) faktor reputasi;
        - (5) cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 18 -

- (6) adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama; dan
  - (7) kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa apabila memiliki perjanjian penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*) dengan beberapa Pihak.
- c) Perantara Pedagang Efek wajib melakukan reviu secara berkala fungsi yang dijalankan oleh penyedia jasa untuk memastikan bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud.
- d) Perantara Pedagang Efek wajib memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa, yang paling kurang mencakup antara lain:
- (1) nama pihak;
  - (2) ruang lingkup, syarat-syarat, dan kondisi fungsi Perantara Pedagang Efek yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa;
  - (3) tanggung jawab Perantara Pedagang Efek dan penyedia jasa, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
  - (4) standar layanan jasa, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat;
  - (5) kerahasiaan dan keamanan informasi;
  - (6) tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;
  - (7) pelaporan penyedia jasa kepada Perantara Pedagang Efek;
  - (8) pertanggungjawaban dari penyedia jasa kepada Perantara Pedagang Efek atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya atas perjanjian;
  - (9) jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi;
  - (10) kewajiban penyedia jasa, setiap saat jika diminta, untuk menyediakan setiap catatan, informasi dan/atau bantuan berkaitan fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek yang dilaksanakannya kepada Perantara Pedagang Efek yang menunjuk penyedia jasa, auditor Perantara Pedagang Efek dimaksud, Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK, serta Bursa Efek;
  - (11) larangan bagi penyedia jasa untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan kewajibannya;
  - (12) ketentuan-ketentuan tentang keberlangsungan fungsi Perantara Pedagang Efek dalam hal penyedia jasa mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya (*contingency plan*);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 19 -

- (13) pengakhiran perjanjian, yang meliputi antara lain transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian (*exit strategies*), dan prosedur transisi; dan
  - (14) mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Perantara Pedagang Efek dengan penyedia jasa.
- e) Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa penyedia jasa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari Perantara Pedagang Efek.
  - f) Perantara Pedagang Efek pada hari bursa berikutnya wajib melaporkan kepada Bursa Efek dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila penyedia jasa tidak dapat melakukan kewajibannya.
  - g) Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa setiap saat Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK, serta Bursa Efek dapat mengakses pembukuan, catatan dan dokumen penyedia jasa berkaitan dengan penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*).
  - h) Perantara Pedagang Efek hanya dapat menunjuk penyedia jasa yang kegiatan operasionalnya berlokasi di Indonesia.
- b. Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek, yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Pihak lain (*outsourcing*).
14. Semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan Perantara Pedagang Efek yang ditentukan dalam Peraturan ini wajib:
- a. disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
  - b. sekurang-kurangnya 2 (dua tahun) pertama dari jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud, wajib disimpan pada tempat yang mudah dijangkau.
15. Pegawai Perantara Pedagang Efek yang menjalankan masing-masing fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4, dilarang melakukan tugas di luar tugas dan tanggung jawab fungsinya sendiri dan/atau dilarang memiliki akses terhadap catatan, buku, dan rekening pada fungsi lain dari Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari direksi.
16. Pihak yang bukan pegawai Perantara Pedagang Efek dilarang masuk ke ruangan unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan fungsi riset (jika ada) kecuali jika diawasi dengan ketat dan bersama dengan pegawai Perantara Pedagang Efek yang berwenang atau dalam rangka menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
17. Setiap Pihak dan pegawai Perantara Pedagang Efek yang tidak berwenang dilarang memiliki akses atau mengakses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan dokumentasi Perantara Pedagang Efek dimaksud, kecuali pegawai unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam rangka menjalankan fungsinya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-548/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 20 -

18. Perantara Pedagang Efek wajib memiliki prosedur dan melakukan pemberitahuan mengenai penanganan pesanan nasabah kepada nasabah dan penyedia jasa dan pihak lain yang terkait apabila kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dibekukan untuk sementara.
19. Dewan komisaris Perantara Pedagang Efek wajib mengawasi pelaksanaan tanggung jawab fungsi kepatuhan dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.
20. Perantara Pedagang Efek wajib menyusun prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 13 huruf a butir 3) poin c), dan angka 18 dalam bentuk prosedur operasi standar yang baku dan memastikan bahwa prosedur operasi standar tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pegawai yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut, serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap ada perubahan material terhadap prosedur operasi standar paling lambat 7 (tujuh hari) setelah dilakukannya perubahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir 9) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
21. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19551222 198002 1 001

**FORMULIR NOMOR: V.D.3-1**

Nomor : ... .., .....20....

Lampiran : ...

Perihal : Laporan Rencana **KEPADA**  
Penyerahan Pelaksanaan Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar  
Fungsi ..... Modal dan Lembaga Keuangan  
di -  
Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan rencana perusahaan kami untuk menyerahkan pelaksanaan (*outsourcing*) fungsi ..... Sebagai informasi, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. Deskripsi Penyedia Jasa yang menerima penyerahan pelaksanaan fungsi, meliputi antara lain:
  - a. Nama Penyedia Jasa.
  - b. Bidang usaha Penyedia Jasa.
  - c. Kemampuan Penyedia Jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya.
  - d. Kemampuan Penyedia Jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
  - e. Faktor-faktor operasional dan kemampuan keuangan Penyedia Jasa secara kualitatif dan kuantitatif.
  - f. Faktor reputasi Penyedia Jasa.
  - g. Cakupan asuransi oleh Penyedia Jasa (jika ada).
  - h. Adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila Penyedia Jasa bergerak di bidang usaha yang sama.
  - i. Kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki Penyedia Jasa apabila memiliki perjanjian penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada pihak lain (*outsourcing*) dengan beberapa Pihak.
2. Deskripsi kegiatan yang akan diserahkan kepada Penyedia Jasa.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Direksi PT .....,

.....  
(nama jelas)